



PENETAPAN

Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.M.BI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX Dinas Kehutanan Muaro Jambi, bertempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX , semula sebagai **Tergugat** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

M E L A W A N

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor SMP 33 Batang Hari, bertempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, semula sebagai **Penggugat** untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Menimbang, bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanannya tertanggal 6 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian di bawah Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.M.BI dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 6 Agustus 2012 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan hari dan tanggal persidangan Pelawan menyatakan mencabut perlawanannya sebagaimana Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pelawan tersebut, diajukan sebelum proses pemeriksaan jawab menjawab, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 271 Rv. tidak diperlukan persetujuan Terlawan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perlawanan Pelawan Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.M.BI tanggal 6 Agustus 2012 dicabut;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag. dan MASALAN BAINON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan MUSDARNI,BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

Ketua Majelis,

Drs. MUCHIDIN, MA.

Hakim Anggota :

SYARIFAH AINI, S.Ag.

MASALAN BAINON, S.Ag.
Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

MUSDARNI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.
2. Biaya Proses	: Rp.
3. Biaya Panggilan	: Rp.
4. Baya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 11.000,-